



## ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DALAM ASPEK HUKUM LEGALITAS BISNIS KOSMETIK

**Elina Sari**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Rindang Dwi Fattonah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Rahma Dini Sitorus**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

*Korespondensi penulis : rindangdwifattonah@gmail.com*

**Abstract** *The implementation of law on businesses in Indonesia is one of the protections for people who are consumers of a business, for this reason cosmetic marketing is also included in legal monitoring in Indonesia, through the POM Agency it is one of the drivers of enforcing business laws. Legal analysis aims to determine whether the business plan is legally feasible or not. If an unfeasible business plan is still implemented, then the business is at high risk, especially being stopped by authorities or opposed by the community. This research uses a qualitative approach based on articles read by the author, ultimately obtaining results related to cosmetic products that do not meet the qualifications of the POM Agency so that consumers/the public are educated and more careful about the safe use of cosmetics.*

**Keywords:** *Business Feasibility Study, Legal Aspects, Business Legality*

**Abstrak** Pelaksanaan hukum terhadap bisnis di Indonesia adalah salah satu perlindungan bagi Masyarakat yang menjadi konsumen dari sebuah bisnis, untuk itu pemasaran kosmetik juga termasuk kedalam pantauan hukum di Indonesia, melalui Badan POM menjadi salah satu penggerak ditegakkannya hukum bisnis. Analisis hukum bertujuan untuk memastikan apakah rencana bisnis tersebut secara hukum dapat dianggap layak atau tidak. Jika sebuah rencana bisnis yang tidak layak tetap dilaksanakan, maka bisnis tersebut berisiko tinggi, terutama dapat dihentikan oleh pihak berwenang atau ditentang oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan artikel-artikel yang dibaca penulis akhirnya mendapatkan hasil terkait produk kosmetik yang tidak sesuai kualifikasi dari Badan POM sehingga konsumen/Masyarakat teredukasi dan lebih hati-hati terhadap penggunaan kosmetik yang aman.

**Kata Kunci:** *Studi Kelayakan Bisnis, Aspek Hukum, Legalitas Bisnis*

### PENDAHULUAN

Saat ini produk kosmetik semakin banyak beredar di pasaran baik yang sudah memiliki izin edar (Legal) maupun yang tidak memiliki izin edar (ilegal). Dalam bisnis kosmetik ini tentunya juga harus mengikuti standar hukum di Indonesia yang mana guna menjaga keamanan dan kepatuhan hukum di Indonesia. Selain itu hukum bisnis diperlukan karena kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang bisa digunakan sebagaimana mestinya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka hukum bisnis dapat dimainkan sebagaimana mestinya. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang

berhubungan dengan produksi atau pertukaran jasa. Hukum bisnis bertujuan untuk memberikan pelaku bisnis keadilan dan kepastian hukum dalam menjalankan bisnis mereka.

Setiap produk yang dihasilkan oleh sebuah Perusahaan tentunya harus ada kelegalitasan pemasaran di Indonesia guna menjaga standar keamanan. Melalui kebijakan hukum di Indonesia diharapkan memberikan rasa aman bagi Masyarakat yang menggunakan, Produk kecantikan yang tersedia di pasaran menunjukkan keragaman yang sangat besar, dengan kemasan yang menarik. Namun, sayangnya, ada pula banyak produk yang mengandung bahan berbahaya dan terlarang karena kurangnya pengawasan terhadap industri kosmetik. Akibatnya, produk-produk baik lokal atau impor yang belum memiliki izin resmi dan tidak memenuhi standar keamanan seringkali dengan mudah dapat ditemui dan diperjualbelikan di pasaran.

Berdasarkan informasi yang terdapat pada BPOM sepanjang tahun 2022, dilakukan menghancurkan kurang lebih 62 jenis produk kosmetik yang belum memiliki izin dan dianggap sebagai kosmetik yang berbahaya. Ini mencerminkan bahwa banyak produk kosmetik masih belum memenuhi persyaratan izin edar atau mengandung bahan berbahaya yang telah beredar di masyarakat. Meskipun demikian, pelaku usaha berencana untuk mengambil berbagai langkah agar produk kosmetik mereka tetap dapat dipasarkan. Sebagai lembaga pengawas, BPOM bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi obat-obatan serta makanan yang beredar di Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan ini dilaksanakan oleh BPOM sebagai ekspresi langsung dari tanggung jawab. Meskipun secara teoritis hubungan hukum menegaskan adanya kesetaraan di antara pihak-pihak, namun dalam prakteknya, keseimbangan tersebut seringkali tidak tercapai, terutama dalam relasi hukum antara produsen dan konsumen. Ketidakseimbangan ini juga termanifestasi dalam hak-hak yang tidak optimal diterima oleh konsumen atau penumpang dalam hubungan hukum mereka. Keberadaan negara dalam memberikan perlindungan kepada konsumen menjadi penting karena adanya ketidaksetaraan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, terutama dalam konteks ekonomi di mana pemilik bisnis umumnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada pelanggan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan/studi literature, melakukan penelitian terhadap data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan publikasi jurnal sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan aspek hukum bisnis.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Aspek Hukum Bisnis**

Secara umum, hukum bisnis merupakan hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Atau, dengan kata lain, hukum bisnis adalah suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan dan kegiatan dagang, industri, maupun keuangan yang terhubung dengan produksi atau pertukaran barang maupun jasa di mana hal tersebut memiliki suatu resiko tertentu, dengan usaha tertentu, serta dengan motif tertentu pula.(Fitriani, 2017)

Terdapat dua sumber hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan isi hukum yakni kondisi sosial ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formil antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah; traktat yakni perjanjian antar negara yang dibuat dalam bentuk tertentu doktrin dari ahli hukum dan yurisprudensi yaitu putusan hakim. Kedua sumber hukum di atas merupakan dasar terbentuknya hukum bisnis atau hukum yang digunakan dalam menjalankan bisnis.(Bisnis, n.d.)

Kehadiran Hukum di dalam kegiatan ekonomi semata-mata mendasarkan pada tercapainya tujuan ekonomi. Aspek Hukum dalam kegiatan ekonomi setidaknya berfungsi sebagai :

- 1) Hukum sebagai faktor eksternal yang bermanfaat
- 2) Hukum dapat dimanfaatkan untuk mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai

- 3) Hukum sebagai alat mengawasi penyimpangan terhadap perilaku pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain
- 4) Hukum dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

Kegiatan ekonomi didalamnya terjadi proses saling bersinergi antara masyarakat dan perusahaan yang didalamnya terdapat unsur norma/etika sebagai modal berusaha yaitu tanggung jawab dan jujur. Tiga komponen itulah yang sering disebut sebagai simbol pasar. Pelaku ekonomi hadir dilapangan adalah merepresentasikan kepentingan publik/konsumen. Negara hadir dilapangan ekonomi dalam rangka mengawasi terhadap adanya penyimpangan.

### **Proses Perizinan dan Legalitas Usaha**

Pemerintah menetapkan ketentuan dan perizinan investasi untuk menjaga ketertiban masyarakat secara umum. Diharapkan masyarakat di sekitar lokasi usaha akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif yang mungkin muncul akibat investasi tersebut. Usaha, termasuk pendirian badan usaha, izin produk, izin lokasi, dan izin investasi, memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Izin Pendirian Usaha
  - a. Berfungsi sebagai sarana promosi yang memudahkan pemasaran produk.
  - b. Memberikan kepastian dalam usaha, yang memfasilitasi kerja sama dan perluasan usaha melalui investasi dari pihak lain yang tertarik.
  - c. Mendapatkan bimbingan dan dukungan dari pemerintah terkait permodalan, seperti kredit prioritas, pameran produk, dan manajemen usaha.
  - d. Melindungi dari praktik usaha yang tidak jujur.
2. Izin Produk Membangun kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk, seperti melalui standar kualitas (SNI) atau sertifikasi makanan aman konsumsi (BPOM, Halal).
3. Izin Lokasi Menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan usaha di lokasi tertentu dan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar.

4. Izin Investasi Memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari investasi bisnis yang ada.

Setiap pengusaha menginginkan adanya ketenangan dan keberlanjutan dalam usaha mereka. Hal ini dapat tercapai jika lingkungan sekitar menerima dan mendukung keberadaan usaha tersebut. Usaha yang diterima oleh lingkungan biasanya mampu memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat di sekitarnya. Keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor fundamental seperti pasar, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan, tetapi juga memerlukan dukungan dari legalitas usaha. Sebagus apapun prospek bisnis yang dijalankan, secanggih apapun teknologi dan operasional yang digunakan, serta seprofesional apapun tim yang terlibat dan sekuat apapun sumber dananya, jika legalitas usaha tidak ada atau tidak dapat diperoleh dari otoritas pemerintah melalui instansi terkait, maka usaha tersebut tidak akan dapat beroperasi dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Dengan adanya legalitas usaha yang memenuhi syarat aspek hukum, analisis hukum bertujuan untuk memastikan apakah rencana bisnis tersebut secara hukum dapat dianggap layak atau tidak. Jika sebuah rencana bisnis yang tidak layak tetap dilaksanakan, maka bisnis tersebut berisiko tinggi, terutama dapat dihentikan oleh pihak berwenang atau ditentang oleh masyarakat.

Analisis aspek hukum mengkaji legalitas rencana bisnis yang akan dibangun dan dioperasikan di wilayah tertentu, serta memastikan bahwa semua aturan hukum dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut dipatuhi. Keberlanjutan investasi di suatu daerah yang ternyata melarang jenis usaha tersebut dapat menyebabkan kerugian besar. Mardiasmo (2009), Legalitas usaha merupakan status hukum yang menunjukkan bahwa suatu entitas bisnis telah terdaftar dan memiliki izin resmi untuk beroperasi, yang mencakup pendaftaran badan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dari segi sumbernya, bentuk legalitas dapat dibedakan menjadi dua kelompok:

1. Kelompok Masyarakat. Ini mencakup kelompok masyarakat yang tinggal di daerah atau wilayah tempat proyek atau bisnis akan didirikan. Masyarakat ini bisa menjadi bagian dari sistem dan struktur pemerintahan, atau merupakan kelompok adat/suku. Contohnya, dalam 5 struktur pemerintahan terdapat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), desa/kelurahan, kecamatan, serta

kabupaten/kota. Selain itu, ada juga kelompok adat atau suku, seperti suku Minang, Dayak, dan Bugis, yang memiliki hak atas tanah ulayat.

2. Pemerintah. Merupakan bagian dari struktur dan sistem pemerintahan Indonesia, termasuk lembaga pemerintah dari tingkat desa hingga negara, serta instansi, lembaga, atau departemen yang menangani sektor-sektor tertentu. Untuk memperoleh legalitas usaha, kedua sumber tersebut perlu diperhatikan. Sebelum mendapatkan izin atau legalitas dari pemerintah, perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kelompok masyarakat. Misalnya, perusahaan yang ingin mengajukan izin mendirikan usaha perdagangan (SIUP) dari pemerintah daerah harus meminta surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah dengan sepengetahuan RT/RW setempat di lokasi usaha yang akan didirikan.

Usaha dapat dianggap legal jika telah memperoleh izin usaha dari pemerintah daerah melalui instansi atau lembaga terkait. Namun, analis dan investor juga perlu memperhatikan sumber legalitas dari kelompok masyarakat. Seringkali, meskipun pemerintah telah memberikan izin untuk suatu usaha, masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha menolak, yang mengakibatkan usaha tidak dapat berjalan dengan baik. Situasi ini dapat merugikan perjalanan bisnis ke depannya, bahkan berpotensi menyebabkan perusahaan bangkrut dan ditutup. Untuk menentukan apakah suatu rencana bisnis layak secara hukum, analisis dapat dilakukan dari berbagai aspek, termasuk jenis usaha dan identitas pelaksana bisnis. (Arvante, 2022)

Bisnis apa yang akan dikerjakan, waktu pelaksanaan dan tempat dimana rencana bisnis tersebut akan dilaksanakan. Kajian hukum terhadap rencana bisnis tersebut hendaknya menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga setelah dikaji secara seksama, akan tampak jelas layak atau tidaknya rencana bisnis tersebut dilihat dari aspek hukum. Dalam aspek hukum dan legalitas ini, ada beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian kelayakan. Faktor-faktor tersebut antara lain;

1. Badan hukum apa yang sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang akan didirikan.
2. Komoditas usaha termasuk jenis barangdagangan (komoditas) yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang.

Berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh nantinya, seorang pengusaha yang mengurus legalitas perusahaannya. Dengan proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, pengusaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelegalan itu tidak diurus, nantinya pengusaha itu sendiri yang akan mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya. Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, mereka juga akan kesulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik. Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat diantaranya:

1. Sarana perlindungan hukum

Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya.

2. Sarana Promosi

Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.

3. Bukti kepatuhan terhadap hukum

Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.

4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek

Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha

5. Mempermudah pengembangan usaha

Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank.

## **PEMBAHASAN**

Bisnis kosmetik mengacu pada kegiatan perdagangan produk-produk kecantikan dan perawatan diri. Kosmetik meliputi berbagai macam produk, seperti perawatan kulit, perawatan rambut, makeup, parfum, dan lain sebagainya. Bisnis kosmetik dapat berupa produksi, distribusi, atau penjualan produk-produk kecantikan. Bisnis kosmetik melibatkan proses perancangan, pengembangan, produksi, pemasaran, dan penjualan produk-produk kecantikan. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti penelitian bahan, formulasi produk, pengujian keamanan dan kualitas, branding, strategi pemasaran, dan hubungan dengan pelanggan.(Anwar et al., 2023)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu fungsi BPOM adalah pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, juga pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebelum beredar merupakan pengawasan Obat dan Makanan sebelum dilakukan pengedaran sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. (Indriaty et al., 2018)

Adapun pengawasan selama beredar yaitu Pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Dilansir dari situs resmi BPOM.(M et al., 2023)

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Dimana sistem tersebut terdiri dari:

1. Standardisasi, merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Penilaian (pre-market evaluation), merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar untuk dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.

3. Pengawasan setelah beredar (post-market control) yang berfungsi untuk melihat konsistensi dari mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).
4. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.
5. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. (Ilmiah & Pendidikan, 2023)

Menurut aturan produk di Indonesia, terdapat regulasi dari Peraturan nomor 12 tahun 2020 dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membahas cara memberitahukan penggunaan kosmetika. Di bagian 2 ayat 1, dijelaskan bahwa pihak yang berbisnis harus memastikan bahwa kosmetika yang mereka buat untuk dijual di dalam negeri atau impor untuk dijual di Indonesia harus memenuhi standar tertentu, termasuk kriteria, keamanan, manfaat, kualitas penandaan, dan klaim. Indonesia dapat memperkuat dengan menambahkan Peraturan Menteri Kesehatan yang lebih tinggi. Di samping itu, peraturan hukum di Indonesia mendukung pengesahan melalui Undang-undang atau Keputusan Presiden.

Jika pembeli mengalami kerugian akibat pembelian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, pembeli berhak menuntut tanggung jawab dari penjual atau pelaku komersial. Berdasarkan Pasal 19(1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, pihak bisnis harus memberikan ganti rugi jika ada kerusakan, pencemaran, atau kerugian lain yang muncul karena konsumen menggunakan produk atau layanan yang mereka beli. Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku dapat berupa individu atau entitas hukum, baik yang memiliki tempat tinggal atau melakukan kegiatan di Indonesia. Di Indonesia, kegiatan bisnis, baik secara individu maupun melalui perjanjian organisasi, terjadi dalam berbagai sektor ekonomi.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan akibat beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, perlu dilakukan penilaian dan pengujian terhadap suatu produk kos-metika dan industri kosmetika yang memproduksi produk kosmetika. Proses penilaian dan pengujian tersebut dilakukan melalui proses pendaftaran produk kosmetika pada Badan POM. Badan POM sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan penilaian, pengujian serta memberikan izin edar serta izin industri kosmetika, apabila terbukti bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut pelaku usaha tidak beritikad baik, maka Badan POM dapat mencabut kembali izin edar kosmetika serta izin industri yang telah diberikannya kepada pelaku usaha tersebut. Proses pencabutan terhadap izin edar dan izin industri kosmetika tersebut tidak serta merta dilakukan melainkan dengan memberikan surat peringatan terlebih dahulu pada pelaku usaha tersebut untuk menghentikan proses produksinya serta melakukan penarikan terhadap produk kosmetika yang diedarkannya di pasaran, proses pemberian peringatan dilakukan sebanyak tiga kali dengan bentuk peringatan tertulis. (Sudarta, 2022)

BPOM telah melakukan pencabutan izin edar terhadap 3 produk kosmetik impor yang terdaftar di Badan POM yaitu Cupid Pearl Cream Produk PT Chrisna Kencana serta Chiumien Cream dan Chiumien Pearl Cream Produksi PT. Citra Usaha Laminda. Sedikitnya jumlah produk yang dicabut izin edarnya oleh BPOM ini dikarenakan kebanyakan produk kosmetika yang mengandung zat adiktif tersebut adalah barang impor ilegal. (Rahmawati et al., 2024)

## **KESIMPULAN**

Maka dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis merupakan hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Atau, dengan kata lain, hukum bisnis adalah suatu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan dan kegiatan dagang, industri, maupun keuangan yang terhubung dengan produksi atau pertukaran barang maupun jasa di mana hal tersebut memiliki suatu resiko tertentu, dengan usaha tertentu, serta dengan motif tertentu pula. Dalam pelaksanaannya hukum bisnis di Indonesia Badan POM menjadi salah satu penegak hukum bisnis di Indonesia, dengan mengawasi keamanan dari produk obat makanan dan kosmetik, memberikan rasa aman bagi konsumen/masyarakat sehingga kelegalan dari suatu produk yang dipasarkan dapat dipertanggung jawabkan. Dan terkait penemuan zat adiktif dalam produk Cupid Pearl Cream Produk PT Chrisna Kencana serta Chiumien Cream dan Chiumien Pearl Cream Produksi PT. Citra Usaha Laminda yang ditemukan oleh Badan POM menunjukkan bahwa bisnis produk ini tidak layak untuk dipasarkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, A. R., Agustina, M., & Bintari, A. S. P. (2023). Menjalankan Bisnis Kosmetik Dengan Menerapkan Hukum-Hukum Islam Di Dalamnya. *Jurnal Religion*, 1, 50–60. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/730>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Bisnis, D. (n.d.). *Dalam bisnis*.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/97>
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). 2 1., 2. 9(November 2022), 879–887.
- Indriaty, S., Hidayati, N. R., & Bachtiar, A. (2018). Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(1),

8. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.1.2018.8-11>

M, M., Patala, R., & Pratiwi, D. (2023). Penyuluhan Pemilihan dan Penggunaan Kosmetik yang Aman Tanpa Bahan Kimia Berbahaya Terhadap Remaja. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 2(1), 23. <https://doi.org/10.29103/jmm.v2i1.10662>

Rahmawati, D., Krisdivayanti, M., Dewi, I. C., Saputri, A., Anggreliia, T. P., Nurhalita, H. M., Sindriyani, L. S., Virginia, R., Kou, T., Ayyun, K., & Seviah, A. D. (2024). Regulasi Kosmetik Terhadap Izin Edar : A Studi Literature. *Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(1), 249–255.